

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan ke depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu dan 2) Bagaimana Pengaturan ke depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori keabsahan akta otentik. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masih terdapat kekaburan norma dalam Pasal 43 ayat (2) UUDN-P, dimana Pasal 43 ayat (2) UUDN-P tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta seperti penghadap tuna rungu sehingga Notaris sulit mengimplementasikan bagaimana memberikan pelayanan jasa berupa pembuatan hingga pembacaan akta otentik pada masyarakat dengan kondisi tuna rungu yang menjadi penghadapnya dan (2) Pengaturan Ke Depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUDN-P perlu diperjelas terutama dalam kalimat “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta” agar dapat dimaknai bahwa kalimat ini tidak hanya ditujukan kepada penghadap yang tidak mengerti Bahasa Indonesia saja tetapi juga terhadap penghadap tuna rungu dan diperlukan Kebijakan pengaturan atas penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu hendaknya segera dirumuskan dalam UUDN-P tersebut. Rekomendasi kepada: 1) Kepada Lembaga legislatif diharapkan memperjelas kembali tentang ketentuan 43 ayat (2) UUDN-P mengenai kewajiban pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu. 2) Menyarankan agar dalam menjalankan kewajiban notaris hendaknya Notaris melindungi kepentingan penghadap tuna rungu sebagai subjek hukum agar dapat menjadi penghadap di hadapan Notaris dan mengerti serta memahami isi akta yang dibacakan oleh Notaris tersebut.

Kata Kunci : Kewajiban Pembacaan Akta, Notaris, Penghadap Tuna Rungu.

**REGULATION ON THE OBLIGATION TO READ THE DEED
BY NOTARY TO DEAF PERSON**

ABSTRACT

The Purpose of this study is: 1) to determine and analyze the Regulation on the obligation to read the deed by a notary to the Deaf Person, 2) to know and analyze the future arrangements on the procedure for reading the deed by a notary to the Deaf person. With this purpose, the issues discussed are: 1) How to arrange the obligation of reading the deed by a notary to the Deaf person and 2) How to arrange in the future about the procedure for reading the deed by a notary to the Deaf person. With the formulation of the problem, the research methods used are normative juridical research with a statute approach, conceptual approach and comparative approach by using the theory of legal certainty, theory of legal protection and the theory of validity of authentic deed. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal material is carried out by taking an inventory, systematizing and interpreting it. The results showed that: (1) there is still a ambiguity of norms in Article 43 paragraph (2) UUJN-P, where Article 43 paragraph (2) UUJN-P does not provide a detailed explanation of the person who does not understand the language used in the deed such as the person who is deaf so that the Notary is difficult to implement how to provide services in the form of making up authentic deed readings to people with hearing impaired conditions who are the person and (2) used in the deed” in order to be interpreted that this sentence is not only addressed to those who do not understand Indonesian but also to those who are deaf and a regulatory policy on the provision of sign language interpreters for deaf people should be formulated in the UUJN-P. Recommendations to: 1) the Legislature is expected to clarify again about the provisions of paragraph 43 (2) UUJN-P regarding the obligation to read the deed to the hearing impaired. 2) Suggest that in carrying out the obligations of the notary public should protect the interests of the hearing impaired as a subject of law in order to be able to face before the notary and understand and comprehend the contents of the deed read by the notary.

Keywords : Obligation To Read Deed, Notary, Deaf Person.